

UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

BAGI KELUARGA PERNIKAHAN DINI

(Study Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Sosial Islam

Disusun Oleh :

AIMATUN NISA

05220008

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aimatun Nisa

N I M : 05220008

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya / penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 18 Desember 2009



Yang Menyatakan


Aimatun Nisa



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1624/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA PERNIKAHAN DINI

(Study Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Aimatun Nisa
NIM : 05220008
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 24 November 2009
Nilai Munaqasyah : B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing

Drs. Abdullah, M.Si.

NIP. 19640204 199203 1 004

Penguji I

Drs. Abror Sodik, M.Si.
NIP.19580213 198903 1 001

Penguji II

Drs. Muhsin, S.Ag., MA
NIP. 19700403 2003 12 1 001

Yogyakarta, 2 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah

MEKAN



Prof. Dr. M. Bahri Ghozali, MA

NIP. 19551123 198503 1 002

Drs. Abdullah, M.Si
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Aimatun Nisa

Kepada
Yth. **Bapak Dekan**
Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aimatun Nisa
N I M : 05220008
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : **UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI
KELUARGA PERNIKAHAN DINI (Study Terhadap 2 Keluarga dalam
Pernikahan Dini di Desa Cisumur)**

Sudah dapat diajukan untuk munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam dalam Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2009


Pembimbing
Drs. Abdullah, M.Si
NIP. 19640204 199203 1 004

MOTTO

*Andai kau berkenan, limpahkanlah kepada kami
cinta yang menjadikan pengikat rindu
Jadikanlah kami sebagai suami isteri
saling mencintai dikala dekat,
saling menjaga kehormatan dikala jauh,
saling menghibur dikala duka,
saling mengingatkan dikala bahagia,
saling mendo'akan dalam kebaikan dan ketaqwaan, saling
menyempurnakan dalam peribadatan*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

❖ *Bapak dan Mamihku yang tercinta yang selalu ananda hormati, sayangi dan banggakan, teriama kasih atas kasih sayang yang selama ini berikan, serta do'a yang senantiasa berurai air mata bagi kebaikan anaknya kelak dan menghadapi kenakalan anaknya selama ini.*

❖ *Almamaterku yang aku sayangi dan orang-orang yang aku sayangi pula, serta sahabat-sahabatku yang selalau member i dukungan dan semangat.*

❖ *Kawan-Kawan HIMMAH SUCI ,
"Inyong Karo Rika Mbok Sedulur"*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas terselesainya skripsi ini, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikutnya yang selalau setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini mengangkat Upaya membentuk keluarga Sakinah Bagi keluarga Pernikahan Dini (studi terhadap dua keluarga pernikahan dini)

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya pengarahan, dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. HM. Bahri Ghazali. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Nailul Falah, S.Ag, M.Si. dan Bapak Slamet, S. Ag, M.Si. selaku Kajur dan Sekjur BPI atas bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdullah, M.Si. selaku pembimbing atas kebaikan dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si. selaku penasehat akademik atas bimbingan dan pengarahannya selama penulis menempuh studi.

6. Bapak Abror Sodik, Drs. M.Si. dan Bapak Muhsin, S.Ag. MA selaku penguji satu dan dua.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Bapak dan Mamihku yang tercinta atas segenap perhatian, dan didikannya selama ini, karena perjuangan dan ketulusan do'anya penulis dapat menempuh studi S1 dan berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
9. Untuk sahabat tercintaku Nur, Zizah, Mba Denok, Yenti, Eti, Aroh, bunda Umi makasih banget atas do'anya dan dukungannya, kalian adalah teman-temanku yang baik.
10. Untuk teman-teman BPI dan keluarga HIMAHSUCI dan HIMAHCITA makasih atas do'a dan dukungannya yang selalu memberi semangat kepada penulis.
11. Buat orang yang aku sayangi, terimakasih juga untuk do'a dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Segenap pihak yang telah membantu kelancaran studi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari jika skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun segenap tenaga dan pikiran telah tercurahkan. Segala kekurangan yang ada itu karena penulis masih memerlukan banyak bimbingan. Oleh karena itu, saran, masukan dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan

Yogyakarta, 18 Desember 2009

Penulis

(Aiamtun Nisa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teoritik.....	11
1. Keluarga Sakinah.....	11
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	11
B. Manfaat Keluarga Sakinah.....	30
2. Pernikahan Dini.....	32
A. Pengertian Pernikahan Dini.....	32

B. Tujuan Pernikahan Dini.....	33
C. Aspek Pernikahan Dini.....	34
D. Faktor Pendorong Pernikahan Dini.....	35
E. Dampak Pernikahan Dini.....	39
H. Metode Penelitian.....	45
I. Sistematika pembahasan.....	48

BAB II GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DUA KELUARGA

PERNIKAHAN DINI.....	50
A. Profil Nuryati.....	50
B. Profil Siti Syamsiah.....	52
C. Kesiapan-kesiapan.....	54

BAB III UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH..... 57

A. Keluarga Sakinah.....	58
1. Menurut Keluarga Nuryati.....	58
2. Menurut Keluarga Siti Syamsiah.....	58
B. Upaya Keluarga Sakinah.....	59
1. Keluarga Nuryati.....	59
a) Adanya saling pengertian.....	59
b) Saling menerima kenyataan.....	60
c) Saling melakukan penyesuaian diri.....	60
2. Keluarga Siti Syamsiah....	60
a) Dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga.....	60

b) Senantiasa melaksanakan asa musyawarah.....	60
c) Membina hubungan keluarga dengan linngkung.....	61
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	62
1. Keluarga Nuryati.....	62
2. Keluarga Siti Syamsiah.....	64
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran.....	69
C. Kata Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

BAGI KELUARGA PERNIKAHAN DINI

(Study Terhadap 2 Keluarga Pernikahan Dini di Desa Cisumur)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang diterapkan oleh 2 keluarga yang melakukan pernikahan dini dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul tersebut. Sumber data penelitian ini adalah 2 keluarga pernikahan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengolah data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan obyek penelitian saat dilakukannya penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Upaya membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga Nuryati adalah : Adanya saling pengertian, Saling menerima kenyataan, Saling melakukan penyesuaian diri, sedangkan dari keluarga Siti Syamsiah adalah : Dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga, Senantiasa melaksanakan asas musyawarah, Membina hubungan keluarga dengan lingkungan. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat yang nantinya akan menjadi pembantu dalam pembentukan sebuah keluarga yang sakinah. Dalam pembentukan keluarga sakinah tidaklah mudah, apalagi keluarga yang menikah pada usia dini dan masih banyak tergantung dengan orang tua, harus bisa saling percaya antara suami dengan isteri, saling mengerti akan berbagai hal apapun, saling menghargai satu sama lain. Masih banyak keluarga yang menikah dengan usia yang cukup belum bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan pengertian dan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Upaya

Upaya mengandung pengertian sebagai usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan lain-lain.¹ Dalam pengertian lain upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud.²

2. Membentuk

Membentuk berasal dari kata “bentuk”. Membentuk berarti suatu cara atau pola yang sering dipakai dalam sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penegasan judul ini membentuk dapat diartikan cara yang dipakai oleh kedua keluarga mahasiswa dalam membentuk sebuah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996). Hal 995.

² WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). Hal. 1132.

manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, aman, damai dan bahagia.³

4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa.⁴ Hal terpenting dalam pernikahan dini adalah rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah muda. Menurut Huzain Muhammad perkawinan usia dini adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang belum baligh, jadi pernikahan dini adalah pernikahan perkawinan yang dilakukan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan di bawah 17-20 tahun menurut Abu Hanifah.

Pernikahan yang dimaksud oleh penulis disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahu yaitu berkisar antara 17-18 tahun, jika lebih dari 20 tahun sudah bukan dini lagi melainkan dewasa. Penulisan skripsi ini dilakukan terhadap 2 keluarga yang menikah pada usia yang masih dini, yang menikah pada umur berkisar 17-18 tahun yaitu studi terhadap 2 keluarga yang menikah dini yaitu terhadap keluarga Nuryati dengan Siti Syamsiah.

Dari batasan-batasan istilah judul skripsi “*UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA PERNIKAHAN DINI*” di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana upaya dari 2 keluarga pernikahan dini tersebut dalam membentuk keluarganya menjadi keluarga

³ PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PP Aisyiah, 1989). Hal. 5.

⁴ Mohammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal. 26

sakinah, dengan posisi usia yang masih muda dan masih banyak tergantung pada orang tua, bagaimana usaha dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang diterapkan oleh 2 keluarga pernikahan dini tersebut yaitu keluarga Nuryati dengan keluarga Siti Syamsiah.

B. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Begitupun seorang mahasiswa, karena usia dan kematangan berfikir mereka sudah siap untuk memasuki gerbang pernikahan, maka tidak sedikit para mahasiswa yang masih kuliah mereka melangsungkan akad pernikahan, karena dengan pernikahan mereka dapat menemukan pasangan yang baik dan setia, yang mau berbagi dalam suka maupun duka. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman batin dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Pernikahan haruslah ditegakkan diatas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunannya tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akibatnya akan runtuh dan menjadi cerai berai. Begitupun dengan kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, kesejahteraan dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Perkawinan merupakan amalan sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, karena dengannya ingin memuliakan martabat hamba-Nya, terlebih

lagi kaum perempuan. Sebuah perkawinan dalam pandangan Islam bukan sekedar merupakan satu bentuk formalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekedar legalisasi penyaluran keinginan dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan kehormatan Agama setiap hambanya dan menginginkan derajat manusia. Jangan pernah ada keraguan dan ketakutan untuk melangkah ke jenjang perkawinan karena Allah SWT telah berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan hamba-Nya dalam kesusahan selagi hamba itu dalam ketaatan kepada-Nya. Begitu indah dalam Islam dengan segala risalah pernikahannya, yang menjadikan barokah orang-orang yang terhimpun dalam sunnahnya. Dengan segala keagungan-Nya pernikahan menjadi surga dunia yang dengan-Nya Allah SWT tumbuhkan rasa mencintai, saling berbagi, dan menyayangi.

Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) di antara laki-laki dan perempuan dimaksud, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.⁵

Keagungan sebuah pernikahan terletak pada keikhlasan yang melahirkan ketundukan seorang hamba untuk mendapatkan ridha Illahi. Kecintaan yang melahirkan ketaatan untuk mendapatkan keagungan cinta sejati Illahi Robbi. Pembentukan keluarga (rumah tangga) dengan melalui akad (perjanjian) nikah itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan, suatu kebutuhan asasi yang pemenuhannya relatif mutlak diperlukan. Berkeluarga di samping sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis-seksual, juga bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah (kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang), dan kodrati diperlukan untuk

⁵ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (UII Press. Yogyakarta 2001). Hal. 70

menjaga kelestarian umat manusia, agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang diliputi rasa sakinah, cinta mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Tetapi tidak semua orang yang usianya sudah matang dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sangat diidam-idamkan (keluarga sakinah). Apalagi seseorang yang masih muda, masih dini, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi sangat tipis untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, meskipun ada yang bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah dengan posisi usia yang masih dini dan belum memiliki pekerjaan, tergantung pada orang tua tetapi tidak banyak dan jarang.

Banyak pula orang beranggapan bahwa orang yang masih dini sudah berani melakukan pernikahannya dikarenakan kecelakan atau menghalalkan segala perbuatan, tetapi tidak semua orang yang menikah dini seperti itu berani menikah di saat masih tergantung dengan orang tua dan usia yang masih dini, secara tidak langsung harus bisa mengatur keluarganya.

Disinilah yang membuat tertarik peneliti untuk meneliti 2 keluarga yang sudah menikah dengan usia yang masih dini, dan untuk mengetahui bagaimana upaya para keluarga dini ini untuk membentuk keluarganya menjadi keluarga sakinah, dan untuk mengetahui pula karena apa mereka menikah di saat usia yang masih dini dan masih tergantung dengan orang tua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka saya sebagai penulis dapat merumuskan :

1. Bagaimana usaha dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini yang diterapkan oleh 2 Keluarga pernikahan dini?
2. Faktor pendukung dan penghambat seperti apa yang di alami oleh 2 Keluarga pernikahan dini dalam Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengajukan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha yang di terapkan oleh 2 keluarga pernikahan dini dalam upaya untuk membentuk keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 2 keluarga pernikahan dini dalam membentuk keluarga yang sakinah.

E. Kegunaan Penelitian

Harapan penyusun penulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritik

Diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi jurusan BPI (Bimbingan Penyuluhan Islam) tentang upaya membentuk keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

Dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan contoh dalam meningkatkan keluarga sakinah. Khususnya bagi para remaja yang menikah dengan usia yang masih dini dan sudah memiliki keluarga, bagaimana mereka dalam membangun keluarganya menjadi keluarga sakinah disaat usia yang masih muda. Dan bagi masyarakat umumnya penulisan ini memberikan informasi tentang pentingnya dalam membentuk keluarga yang sakinah.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Skripsi Imam Wahyudi Fakultas Dakwah yang skripsinya berjudul “*Upaya Preventif Kuratif Penasehatan Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kec: Prembun 2004)*”. Menjelaskan tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah yang meliputi, pemberian bimbingan kepada pasangan yang menghadapi masalah sebagai langkah kuratif, khususnya mengenai pembinaan permasalahan yang dihadapi klien, materi yang diberikan untuk mewujudkan keluarga bahagia.

Berdasarkan dari hasil penelitian dari skripsi Imam Wahyudi Fakultas Dakwah, maka dapat penulis simpulkan bahwa upaya *preventif* dan *kuratif* penasehat perkawinan di Kecamatan Prembun mewujudkan keluarga sakinah adalah penelitian mengenai upaya penasehat perkawinan dalam masyarakat yang berupa pemberian bimbingan kepada pasangan yang menghadapi masalah sebagai langkah kuratif, khususnya mengenai pembinaan permasalahan yang dihadapi klien. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan:

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Prembun dalam mewujudkan keluarga sakinah ada yang bersifat preventif (pencegahan) namun ada juga yang bersifat kuratif. Usaha yang bersifat *preventif* diwujudkan dalam kegiatan penasehat pra nikah secara individu dan kelompok/kolektif. Penasehat pra nikah secara individu dilaksanakan di BP4 kecamatan Prembun yang pesertanya terdiri dari calon pasangan pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri secara resmi ke pegawai pencatat nikah. Adapun materi yang diberikan adalah Undang-Undang perkawinan, adab pergaulan suami isteri, penjelasan mengenai talak, rujuk dan cerai. Selain memberikan materi tersebut BP4 kecamatan Prembun juga membagikan buku pedoman keluarga muslim. Sedangkan dalam program pendidikan kerumah tanggaan BP4 Kecamatan Prembun bekerja sama dengan Departemen Agama, PLBK, PKK kecamatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal di masing-masing desa. Materi yang diberikan dalam pendidikan ke rumah tanggaan adalah Undang-Undang Perkawinan, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan serta PKK. Sedangkan usaha *kuratif* jadi wujudkan dalam penasehat perselisihan keluarga, pemberian nasehat ini tidak dapat diberikan secara kolektif karena sifatnya yang sangat prodi. Adapun masalah yang diadukan ke BP4 Kecamatan Prembun antara lain: karena faktor ekonomi, kurang pengertian, faktor biologis, serta faktor kurang bertanggung jawab antara suami isteri. Ada dua hal yang menjadikan BP4 ini memiliki peran yang strategis dan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pelestarian perkawinan.

Pertama Bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, BP4 memberikan pembinaan dan penasehat.

Kedua setiap keluarga yang bermasalah terutama yang ingiun bercerai, sebelum maju kepengadilan Agama ada satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut

yaitu mencari pengantar ke kantor BP4 tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai syarat untuk melakukan perceraian. Kewajiban inilah yang menjadikan BP4 dapat dilakukan peran penasehat dan pembinaan secara efektif.

Skripsi Tri Sudarsini yang berjudul “*BP4 dan Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Pendekatan dalam Menghadapi Keluarga Bermasalah 2002)*.” Dalam skripsi ini menjelaskan Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Pendekatan dalam Menghadapi Keluarga Bermasalah).

Dari keseluruhan sebagaimana yang telah ditulis dalam skripsi Tri Sudarsini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan dengan berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga di Kecamatan Seyegan ada 5 faktor yaitu:
 - a. PIL/WIL, seperti suami atau isteri serong dengan orang lain yang berakhir dengan percecokan keluarga dan pisah.
 - b. Ekonomi, disebabkan karena rendahnya penghasilan suami sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, isteri kurang bisa mengatur pengeluaran rumah tangga, isteri terpengaruh oleh lingkungan sehingga tidak jarang isteri lebih mendahulukan kebutuhan sekunder dari pada kebutuhan primer.
 - c. Anak, karena sudah lama menikah tentunya menginginkan hadirnya seorang anak. Akan tetapi sudah lama ditunggu tidak muncul juga, maka ketidakharmonisan dalam keluarga pun muncul.

2) Bentuk-bentuk permasalahan dalam keluarga

- a. Cerkok, yang dilatarbelakangi masalah isteri tidak mau tinggal di tempat suaminya atau bahkan sebaliknya, juga masalah anak tiri, suami secara diam-diam menikah lagi dan suami ingin kembali ke isteri yang pertama.
- b. Penganiayaan, hal ini disebabkan karena suami suka judi dan mabuk-mabukan sehingga gampang sekali menyakiti badan isteri, juga karena ekonomi atau isteri serong.

3) Pendekatan yang dipakai dalam menghadapi keluarga bermaslah.

a. *Directive couinseling*

Pendekatan di mana penasehat banyak memberikan tuntunan kepada klien, dan menunjukan apa yang mesti dilakukan. Pendekatan ini dipakai apabila suami isteri yang bermasalah kurang memiliki kemampuan verbal untuk mengutarakan masalah.

b. *Non Directive Counseling*

Pendekatan di mana nasehat dipusatkan pada suami isteri yang bermaslah. Pendekatan ini menekankan pada aktivitas dan tanggung jawab klien itu sendiri. Pendekatan ini digunakan terhadap klien yang memiliki kemampuan verbal untuk mengutarakan perasaan dan fikirannya secara verbal.

c. *Elective Counseling*

Pendekatan yang merupakan gabungan dari ke dua pendekatan di atas.

G. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga adalah “sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan”. Atau yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali. Sedangkan Sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga Sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.⁶

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.⁷

Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*warohmah*). Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶ WJS. Poerwadarminta, *Op.cit.* Hal.. 675

⁷ PP Aisyiah, *Op.cit.* Hal. 5

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
(Qs. Ar-ruum Ayat 21)*

Sayyid Qutub berpendapat mengenai surat Ar-Rum ini ayat 21, bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati mengalami hidup serta rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola hubungan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas yang dimaksud dengan membentuk keluarga yang sakinah adalah segala upaya atau cara pengelolaan untuk membentuk keluarga sakinah yang mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami isteri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, agar memperoleh kehidupan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia sejahtera (sakinah) tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸
- b) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.⁹
- c) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan memadahi penanggung jawab keluarga berusaha memperoleh rizki yang halal dan hasil atau rezki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara memadahi dan berkecukupan.¹⁰
- d) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien penanggung jawab perbelanjaan keluarga setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai.¹¹

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga untuk sebagai upaya membangun keluarga sakinah, perkawinan harus dilandasi dengan aturan Agama yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. perkawinan ibarat pondasi awal dalam sesuatu bangunan, jika pondasi awal itu buruk, maka bangunan di atasnya akan mudah runtuh, begitu pula dengan sebuah hubungan keluarga.

⁸ Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), Hal. 64

⁹ *Ibid.* Hal. 65

¹⁰ *Ibid.* Hal. 66

¹¹ *Ibid* Hal. 67

Adapun landasan perkawinan yang Islami yaitu :

1) *Seaqidah*

Di dalam mencari pasangannya, baik seorang laki-laki maupun perempuan harus mencari yang seaqidah, artinya satu keimanan atau satu agama. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal antisifatif, karena perkawinan yang dilakukan beda agama dilarang oleh Allah SWT berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ؕ ؕ
لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Al-Baqoroh : 2 : 221)

Disinilah diperlukannya akal fikiran sebagai pertimbangan dalam memilih jodoh. Janganlah mengikuti perasaan hati, jangan hanya karena cinta atau suka saja akan tetapi landasilah dengan pertimbangan-pertimbangan karena hidup berkeluarga adalah perjalanan yang panjang, maka akan membutuhkan persamaan persepsi dan landasan berfikir. Berdasarkan latar belakang ini faktor persamaan aqidah sebagai landasan perkawinan yang utama mutlak diperlukan guna mencapai keluarga bahagia.

2) *Kufu (sederajat atau seimbang)*

Keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan isteri dalam hal agama, kedudukan sosial, ekonomi atau kekayaan dan pendidikan yang sangat menentukan kehidupan berkeluarga yang akan dibutuhkan oleh kedua pasangan adalah keseimbangan dalam bidang-bidang, namun dalam realitas kehidupan, tidak semua orang dapat menemukan keseimbangan atau keserasian secara sempurna. Untuk itu harus diambil prioritas keseimbangan dalam bidang apa yang harus dilakukan.

Pandangan tentang kafa'ah atau kufu dalam memilih jodoh adalah dalam hal keagamaan (keimanan dan ketaqwaan) karena dengan kuatnya agama akan menolong dan menghilangkan keadaan yang akan membuat keseimbangan dalam sebuah keluarga , karena kuat agama dan mencintai yang berstatus sosial yang tinggi akan mengangkat derajat yang berstatus sosial rendah, dan yang berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing berkependidikan.

Prioritas utama dalam mencari kesepadan adalah dalam hal agama, karena dengan agama yang kuat akan lebih mudah memandang menghilangkan perbedaan yang ada dalam pasangan suami isteri tersebut. Prioritas kedua adalah kedudukan calon suami dan calon isteri, kedudukan calon suami diharapkan lebih tinggi dalam bidang-bidang selain agama daripada calon isteri, hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban seorang suami lebih besar dari pada dibanding tugas dan kewajiban seorang isteri.

Dalam hal ini Syaikh Muhammad Syaltut menuturkan: setaraf itu lebih diperlukan untuk isteri dan keluarganya terang bila kedudukan suami lebih rendah

dari isterinya akan menimbulkan kekecewaan karena isteri selalalu memandang rendah terhadap suaminya dan selalu menerima kecaman dari msyarakat yang tidak enak didengar.¹²

Jadi dalam kafa'ah ini tidak harus sama persis atau keseimbangan yang sempurna tetapi lebih cenderung pada keserasian, serasi tidak harus sama persis, namun bisa berbeda yang penting dapat saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, dari sanalah akan tumbuh keseimbangan.

Maksud dari kafa'ah adalah apabila seseorang laki-laki dan wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau yang hampir sama dengan hal yang moralitas, agama, kedudukan sosial dalam cara-cara menyagkut rumah tangga dalam keadaan sehari-hari, akan menjadikan sebuah keluarga tersebut menjadi seimbang dalam segala hal dalam keluarga tersebut.

3) *Nikah resmi (tercatat)*

Maksud nikah resmi adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan agama dan aturan negara, artinya pernikahan yang dilakukan dicatat dan diakui oleh negara. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku mengingat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan yang syah tidak memiliki kepastian hukum dan akan menyulitkan yang bersangkutan dalam kedudukan anak, warisan, status perkawinan, dan lain-lain.

Nikah resmi perlu dilakukan sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah. Adakala pernikahan yang dilakukan hanya dengan nikah syiri yang menurut sebagian ulama sudah benar. Namun sesuai dengan kemajuan jaman manusia tidak hanya hidup bebas ia pasti menjadi penduduk suatu negara, setiap

¹² Syeikh Mahmud Saltut. *Aqidah dan Syariah Islam*. (Bumi Aksara, Jakrta 1999). Hal. 162.

negara mempunyai aturan dan undang-undang, maka setiap perbuatan dan tingkah laku warganya harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dalam negara tersebut. Begitupula halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, pemerintah atau negara harus mengetahuinya, guna mempermudah proses hukum jika terjadi sesuatu, seperti meninggalkan tanggung jawab sebagai suami atau isteri, menentukan warisan, kedudukan anak, dan status perkawinan itu sendiri.

4) *Kesiapan untuk Menikah*

Agar pernikahan yang dilaksanakan dan keluarga yang akan dibangun dapat berhasil, maka bagi calon suami dan calon isteri harus mempersiapkan diri secara matang, baik persiapan yang menyangkut fisik, mental maupun ekonomi.

a. Kesiapan Fisik

Persiapan fisik meliputi kesiapan kesehatan dan tenaga untuk menjalani hidup berumah tangga. Hidup berkeluarga berarti hidup mandiri, segala kebutuhan hidup harus diupayakan dan dicari sendiri, tidak hanya terus mengharapkan dan menerima dari orang tua. Pada saatnya orang tua akan jompo dan meninggal sehingga tidak bisa bekerja lagi.

Persiapan fisik juga memperhatikan anggota dan bentuk (keindahan) tubuh adalah sesuatu kekurangan jika seseorang atau pasangannya ada yang mempunyai cacat atau kelainan tubuh, karena hal itu akan mempengaruhi dalam beraktifitas dan bekerja. Begitu pula dengan bentuk atau keindahan tubuh, walaupun bukan hal yang utama namun juga penting salah satu dari karakter manusia adalah suka terhadap yang indah, sehingga seseorang akan

cenderung mencari yang indah tersebut. Keindahan akan menjadi salah satu pendorong dalam diri manusia untuk merasa senang dan bahagia.

b. Kesiapan Mental

Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, maka ia hanya mendapatkan itu saja sedangkan kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis saja, melainkan mempunyai niat yang benar berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah.

Jadi yang dimaksud dengan kesiapan mental adalah unsur kedewasaan pada calon ke dua mempelai, dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut usia psikologis, kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir, mengontrol emosi, dan menentukan sikap dalam bertindak.

c. Kesiapan Ekonomi

Adalah suatu kebahagiaan apabila kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat terpenuhi walaupun hanya kebutuhan pokok saja. Untuk itu bagi calon suami dan isteri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi.

Di dalam hal ekonomi ini yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan *skill* (ketrampilan dan kemampuan) dan kemampuan untuk bekerja. Seseorang mempunyai modal yang banyak tetapi tidak pandai dalam mengelolanya lama-kelamaan akan habis juga, namun bisa jadi seseorang tidak

mempunyai apa-apa tetapi mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja orang tersebut bisa mendapatkan apa yang diinginkan, begitu juga dengan calon pasangan yang akan menikah, minimal mempunyai modal kemampuan dan kemauan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang akan dibangun.

Dengan demikian kesiapan untuk menikah dari segi fisik, mental, dan ekonomi tidak bisa dipisah-pisahkan dalam rangka membangun keluarga sakinah, ke dua calon pasangan harus betul-betul siap dari ke tiga unsur ini kalau hanya siap fisik namun mental dan ekonomi belum, tentu akan menimbulkan masalah dalam kehidupan berkeluarga. Begitu juga hanya siap mentalnya atau hanya ekonominya saja.

5) *Kualitas Pribadi Pasangan*

Perkawinan yang ideal tidak terjadi, kecuali jika didahului oleh persiapan pengenalan antara calon suami isteri sehingga tercapai keluarga yang sakinah.¹³ Oleh karena itu salah satu faktor yang menjadi penentu dalam upaya membangun keluarga sakinah adalah mengenai kualitas pribadi yaitu :

a) Kematangan dan tanggung jawab

Memiliki kematangan berarti bisa mengurus dirinya sendiri, tahu mana yang baik atau buruk buat dirinya. Sedangkan bertanggung jawab berarti dia memahami langkah yang diambil beserta resiko-resiko yang kemungkinan akan dihadapi.

¹³ Yuliarso, *Tips Biar Tidak Bimbang*, WWW Keluarga Sakinah. Com.

b) Memiliki harga diri

Agar seseorang bisa mencintai ia harus cinta pada dirinya sendiri.

Karena itu lihatlah bagaimana cintanya ia pada dirinya. Kalau ia sendiri tidak mencintai dirinya, bagaimana mungkin ia bisa mencintai pada pasangannya.

c) Pendidikan

Calon pasangan suami isteri setidaknya harus berpendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing orang yang tidak berpendidikan.¹⁴

Berdasarkan hal ini dalam kajian ilmu fiqhi, hukum seseorang untuk melaksanakan perkawinan bisa bermacam-macam, bisa wajib, sunnah, makruh dan haram. Itulah sebabnya Islam menganjurkan kepada manusia jika betul-betul belum siap dan mampu menikah hendaknya keinginan tersebut ditangguhkan. Dalam hal ini Allah berfirman : An-Nuur : 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹⁴ Didi Jubaidi Ismail dkk. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi* (Bandung : Pustaka Setia 2000).Hal. 78-79

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038].

Di dalam mencapai keluarga sakinah hal yang sangat mempengaruhi yaitu niat, yang ikhlas ketika hendak membina sebuah keluarga, pola hidup yang dibina dalam keluarga yaitu menciptakan suasana yang romantis dan yang berkaitan dengan pendidikan anak.

Hal yang mempengaruhi ini ada dan berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berkeluarga seperti: tempat tinggal setelah menikah, hak dan kewajiban suami isteri, ketika berjima, pemeliharaan dan pendidikan anak dan lain sebagainya. Inilah yang akan dibahas dalam mencapai keluarga sakinah yaitu :

1. Tinggal di mana setelah menikah

Setelah pernikahan terjadi mencari di mana ia akan tinggal. Suami berkewajiban menyediakan bertempat tinggal bagi isteri, dan sebaliknya isteri harus menerima dan mau bertempat tinggal dimanapun sejauh suami tidak menempatkan isteri dan anaknya di tempat yang rusak.

a. Tinggal Sendiri

Alangkah lebih baik tinggal di rumah sendiri, baik kontrakan. Dengan tempat tinggal yang terpisah dapat mengatur sendiri rumah tangganya, bisa

belajar lebih luas untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik dan sekaligus dapat membina kepekaan ketika suami isteri merasakan penuh perjuangan dalam meletakkan pondasi keluarga, insya Allah akan dapat mengokohkan arah dan misi perkawinan akan melahirkan kekuatan pada jiwa pada masing-masing anggota keluarga, kecuali anggota masing-masing tidak memiliki kedewasaan yang cukup, inilah yang dibutuhkan untuk masa depan masyarakat yang lebih mulia.

Dengan tempat tinggal yang terpisah dari orang tua insya Allah kita lebih menghayati bagaimana membangun kekuatan jiwa untuk membentuk keluarga yang kokoh. Dengan membangun rumah tangga sendiri yang penuh kesederhanaan kita mempunyai kesempatan untuk menguatkan dan melengkapi. Melengkapi secara fisik dengan perabotan-perabotan rumah tangga yang diperlukan dan secara psikis dengan hati yang menerima, jiwa yang rela dan kesediaan untuk berjuang bersama.¹⁵

Dalam rumah tangga kita menginginkan kedamaian, mengharapkan suasana keluarga sakinah, mawadah, warohmah, sehingga masing-masing anggota keluarga merasakan rumah mereka sebagai tempat peristirahatan yang memberikan tempat keteduhan jiwa kelapangan dan kedamaian.¹⁶

b. Tinggal dengan Orang Tua

Ada kalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tuanya, bukan rumah sendiri atau kontrakan. Memilih tinggal dengan mertua mungkin

¹⁵ M. Fauzil Adim. *Op.cit*, Hal. 35

¹⁶ M. Fauzil Adim. *Op.cit*, Hal. 31

karena dorongan orang tua masing-masing atau sanak saudara dari suami atau isteri atau juga karena desakan ekonomi.

Islam menggariskan bahwa mertua merupakan pembela bagi menantu ketika menangani masalah, mertua lebih membela menantunya daripada anaknya. Mertua merupakan sumber rasa aman bagi seorang menantu, sekaligus membantu proses dan perbaikan dalam hubungan ketika masalah tidak kunjung selesai. Tetapi mereka tetap dituntut adil kepada anaknya maupun menantunya, tetapi tidak semua mertua selalu membela menantunya, tergantung dari masalah yang dihadapi dalam keluarga anak dan menantunya.

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Islam menjadikan hubungan suami-isteri sebagai suatu jalinan yang paling suci dan mulia diantara dua insan, oleh karena itu Islam banyak sekali memberikan pengarahannya dengan menyatakan hak dan kewajiban masing-masing yang didalamnya diharapkan ialah patuhnya suami dan isteri maka akan tercapai suatu kehidupan yang harmonis, tenang, rukun dan abadi.

Kewajiban dalam suatu rumah tangga meliputi tiap-tiap anggota keluarga serta mempunyai kewajiban sendiri-sendiri, namun hal ini yang menjadi penanggung jawab adalah suami isteri, mereka lebih mempunyai tanggungan yang benar daripada keluarga yang lain.

Hak isteri antara lain, keseimbangan didalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang, berhiasnya suami demi isterinya dan berbuat baik terhadapnya, hak untuk mendapatkannya bantuan dalam pekerjaan sehari-hari, hak untuk

diperhatikan kritiknya dengan lapang dada, memejamkan mata atas sebagian kekurangan isteri.¹⁷

Seorang isteri harus bisa menjaga kehormatan perkawinannya. Ia harus bisa menjaga suaminya dari hal-hal yang menyebabkan perasaannya terusik dari wanita lain. Selain itu keduanya juga harus bisa menjaga kehormatannya dengan orang lain. Dan tidak akan menceritakan hubungan yang mereka lakukan di kamar tidur baik dari isteri atau suami. Rasulullah sangat melarang dan membenci keras, jika ada suami atau isteri menceritakan hubungan seks yang mereka lakukan kepada orang lain, karean itu masalah pribadi dan perbuatan yang dilakukan oleh suami atsu isteri tersebut merupakan perbuatan syetan yang terkutuk yang tidak pantas untuk diperbincangkan dengan orang lain.¹⁸

Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah dan isteri dapat menerimanya atas pemberian nafkah dari suaminya. Merasa puas pemberian dari Allah merupakan sifat yang mulia yang menjiwai setiap insan yang sholeh-sholehah. Suami melakukan tugasnya mencari nafkah untuk anak dan isterinya karena isteri yang penurut dan periwayat Allah itu adalah ibadah, isteri berusaha seraca keras mengatur rumah tangganya dengan sempurna. Maka isteri itu telah melakukan ibadah di situlah titik kebahagiaan rumah tangga, yang masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sendiri bukan secara paksa.¹⁹

Kewajiban suami antara lain, menggauli isteri dengan baik, menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman isteri, berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika

¹⁷ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam* (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994), Hal. 128-145

¹⁸ M. Fauzil Adim, *Op.cit*, Hal. 324-326

¹⁹ H. Hadiyah Salim, *Rumahku Nerakaku*, (Rosda Karya Offset), Hal. 71-72

isteri lebih dari seorang. Kewajiban isteri antara lain, wajib dan taat kepada suami, memelihara diri, terutama jika suami tidak ada, memimpin rumah tangga.

Kewajiban Suami :

- a. Memberi nafkah kepada isteri, anak dan keluarga yang lainnya.
- b. Mengurus isteri dengan baik,
- c. Menjadi pemimpin keluarga dengan baik.
- d. Membina dan mendidik isteri dan anggota yang lainnya.
- e. Menyediakan tempat tinggal untuk isterinya.
- f. Memberi nafkah batin dan menjaga rahasia isteri.

Kewajiban Isteri :

- a. Membelanjakan harta suaminya dengan baik.
- b. Mengatur rumah tangga dengan baik.
- c. Menaati perintah suami.
- d. Mendidik dan mengajari anak-anak dengan baik.
- e. Bersedia tinggal di tempat yang disiapkan oleh suami.
- f. Melayani suami dengan baik serta menjaga rahasia suami.

Hak dan kewajiban suami isteri ibarat sebuah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, saling keterkaitan, dan saling mempengaruhi, sehingga disinilah dibutuhkan ketulusannya, keikhlasan, pengertian dan kesabaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing.

3. Ketika Jima Menjadi Keutamaan

Ada dua waktu yang di dalamnya terdapat kemuliaan, yaitu :

a. Ketika Pulang dari Bepergian

Pulang dari bepergian jauh merupakan saat-saat mulia untuk melakukan jima'. Rasulullah SAW, memberi tuntunan bagi suami isteri mengenai jima' setelah pulang dari bepergian jauh, terutama jika perjalanan itu memerlukan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Salah satu hikmah melaksanakan sunnah berjima' ketika pulang dari bepergian jauh adalah menghibur hati isteri yang selama ditinggal di rumah memendam kerinduan, harus menanggung sepi, serta memikirkan keselamatan suami di perjalanan. Jima' yang telah lama tidak dilakukan insya Allah membawa berbagai kemaslahatan, antara lain ada rasa kasih sayang yang semakin bertambah.²⁰

Hikmah lain menyegerakan jima' setelah bepergian jauh yaitu menghilangkan kekeruan hati dan juga mungkin syahwat suami, sehingga tak ada lagi tempat untuk berkembang. Godaan-godaan syahwat dan benih-benih ketidakbaikan akan segera terkikis ketika memperoleh kehangatan dari isteri terkasih. Kehangatan yang beda dari hari-hari biasanya. Begitu sebagian dari hikmah jima' sesudah bepergian jauh. Barang kali itu sebabnya, maka tugas untuk mempersiapkan jima' terletak pada keduanya, baik suami maupun isteri. Islam menganjurkan kepada seorang isteri untuk berhias ketika menyambut kedatangan suami dan memberi kehangatan seks yang paling sempurna. Dari sebuah hadits Rasulullah bersabda. Artinya :

²⁰ M. Nifan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Hal. 236-237

Dari Jabir r.a. Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda, “ *jika engkau datang dari bepergian , janganlah kembali pada isterimu dimalam hari, agar ia dapat mencukur rambut kemaluannya lebih dulu dan merapikan dandanannya serta lakukanlah jima* “. (HR. Khmasah kecuali An-Nasa’i)²¹

b. Ketika harus Pulang Mendadak

“ Jika salah seorang di antara kamu melihat wanita cantik dan hatinya menjadi cenderung kepada wanita itu,” Kata Rasulullah SAW...*Menasihatkan*, “ Maka ia harus pulang dan menemui isterinya dan mendatangnya di tempat tidur supaya ia terhindar dari pikiran yang kotor.” (HR. Muslim).

Suatu saat jika suami mereka mungkin akan pulang mendadak karena mengingat pesan dari Rasulullah SAW, ia pulang tidak seperti biasanya. Baru satu jam atau dua jam meninggalkan rumah, ia sudah kembali lagi dan meminta mereka untuk bercinta ditempat tidur. Ini akan membuat amereka tidak siap dan mungkin juga anda tidak begitu bergairah karena sedang sibuk dengan pekerjaan rumah, tetapi kesampingkanlah masalah itu,karena pada saat ini yang lebih penting adalah menyambut suami dan memberikan pelayanan di atas tempat tidur sebaik-baiknnya, biarkanlah kepuasan seknya itu ia peroleh dari mereka, sehingga fikirannya tidak keruh menghrapkan yang lain. Berbahagialah jikalau suami mereka akan pulang mendadak, sekalipun mereka tidak begitu siap, karena ini berarti ia menjaga agamanya, kehormatan seksnya, serta kesetiaan cintanya kepada mereka.²²

²¹ *Ibid*, Hal. 236

²² *Ibid*, Hal. 137

4. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Anak merupakan anugerah dari Tuhan, titipan yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua, banyak orang mengeluh ketika anaknya nakal, rewel, mungkin usil dalam istilah lainnya, jangan pernah takut dan khawatir ketika mempunyai anak yang rewel, yang paling penting adalah bagaimana orang tuanya memberi pengarahan terhadap anaknya, anak yang masa kecil nakal ketika dewasa nanti akan menjadi orang yang pemberani, mandiri, kreatif dan pintar, asal bagaimana juga peran orang tua dalam mengarahkan ketika dia nakal sewaktu kecilnya.

Ketika orang tua menghadapi anaknya yang nakal, disinilah dibutuhkan kesabaran orang tua dalam mendidik, memarahinya dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan membuat pertumbuhannya menjadi kerdil, orang tua adalah rasa aman bagi anak. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika menghukum anak.

Pertama, menghukum anak bukan atas dasar luapan emosi, apalagi sebagai pelampiasan rasa jengkel karena perlakuan anak yang bikin pusing kepala. Segala sesuatu berawal dari niat.

Kedua, menghukum merupakan tindakan mendidik, agar anak memiliki sikap yang baik. Artinya, hal yang terpenting dalam menghukum adalah anak mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan memahami apa yang menyebabkan dihukum.

Ketiga, tindakan menghukum anak adalah dalam rangka mengajari anak, bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya.

Keempat, hukumlah anak tetapi jangan menyakiti dia, banyak sekali orang tua menghukum anak tetapi yang terjadi adalah menyakiti anak.

Kelima, tetaplah berhati jernih ketika menghukum anak. Keputusan-keputusan yang baik dapat kita ambil pada hati yang jernih.

Keenam, kasih sayang mendahulukan kemarahan, meskipun kita menghukum kepada anak, tunjukan lah bahwa kita menghukumnya karena kasih sayang.²³

Penelitian-penelitian psikologi menunjukkan, bahwa kurangnya terselubung terhadap kasih sayang bapak cenderung melahirkan anak-anak yang menderita kecemasan, rasa tidak tentram, rendah diri, kesepian (meski di tengah kerumunan orang banyak), *agresivitas* (kecenderungan melawan orang tua) serta berbagai macam kelemahan mental lainnya. Sangat panjang akibat yang diruntut akibat kelaparan yang dirasakan anak terhadap kasih sayang bapak.²⁴

Anak yang baik adalah anak yang bersih imannya dan hidup pikirannya, pikirannya tidak akan pernah lahir oleh sikap kita yang keras dan tidak memberi mereka ruang untuk mencoba. Mereka tidak akan berani berinisiatif, apalagi menghadapi tantangan. Apabila tidak ada rasa aman, mereka akan tumbuh menjadi manusia-manusia kerdil, meski tubuhnya besar, kalau mereka tidak menerima penerimaan yang tulus. Hanya anak-anak yang memperoleh penerimaan tanpa syarat dari orang tualah yang akan dapat menerima dirinya sendiri. Sehebat apapun anak kita kalau tidak memiliki penerimaan diri yang baik, akan mati.

²³ M. Fauzil Adhim, *Ketika harus menghukum Anak*, (Majalah Hidayallah, Edisi 10/xv, Febuari 2003). Hal. 52

²⁴ M. Fauzil Adhim, *Kitalah yang Akan Ditanya*, (Majalah Hidayatullah, Edisi 11/xv. Maret. 2003). Hal. 73

B. Manfaat Keluarga Sakinah

Kecenderungan untuk berkawin merupakan fitrah manusia, karena sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Secara biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya, dan secara sosial seseorang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia selalu membutuhkan keluarga, dan dari keluarga ia akan hidup bermasyarakat.

Dengan demikian, pernikahan sebagai pintu hidup berkeluarga mempunyai manfaat-manfaat bagi setiap manusia yang melaksanakannya.

Adapun manfaat-manfaat dari pernikahan adalah :

- a) Menyalurkan Kebutuhan biologis yang bersih, sehat dan halal.
- b) Menahan berbuat maksiat.
- c) Memperoleh keturunan.
- d) Meringankan kebutuhan hidup sehari-hari.
- e) Meningkatkan Ibadah kepada Allah SWT.²⁵

Dari manfaat-manfaat pemikiran ini, maka secara umum dapat dijadikan ukuran untuk mengenai apakah suatu keluarga dapat mencapai keluarga yang damai dan bahagia. Sejauh mana suatu keluarga dapat merasakan manfaat-manfaat tersebut, apakah hanya sebagian atau sempurna. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan tersebut secara optimal.

Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah SWT, terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga

²⁵ Didi Jubaidi Ismail dkk, *Op.cit* Hal. 78-79

besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.²⁶

Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dalam keluarga sakinah menurut pendapat ini adalah hubungan yang terjalin dengan baik, nafsu seksual dapat tersalurkan, mempunyai anak dan mendidiknya, tercukupi kebutuhan hidup lahiriyah dan batiniah, mampu menjalin hubungan yang baik dengan para saudara dan masyarakat, serta menambah rasa keimanan yang memotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah dapat dilihat dan di klarifikasikan pada beberapa aspek, yaitu: aspek lahiriyah, batiniah (psikologis), spiritual (keagamaan) dan aspek sosial.

a) Aspek Lahiriyah

Secara lahiriyah keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri :

- 1) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- 2) Kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan baik dan sehat
- 3) Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik.
- 4) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- 5) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal.

²⁶ Fuad Kauma dan Nipah, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999)., Hal. 8

b) Aspek Bathiniyah (Psikologis)

- 1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- 2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- 3) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

c) Aspek Spiritual (keagamaan)

- 1) Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
- 2) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

d) Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.

2. Pernikahan Dini

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi masih tergantung pada orang tua serta belum mampu untuk mengerjakan apa-apa, Hal terpenting dalam pernikahan dini adalah rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan anak untuk menikah muda. Pernikahan dini disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda, yang berusia 17-18 tahun . Berdasarkan tinjauan psikologis usia yang terbaik untuk melakukan suatu perkawinan adalah 20-24

tahun.²⁷ Ada beberapa para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan usia muda atau pernikahan dini, bila dikaitkan dengan kedewasaan anak dari sisi usia dalam bukunya “Fiqh Perempuan”, Husein Muh mengutip pendapat Hanifah dan Syafi’i mengenai usia pernikahan dini. Menurut Imam Abu Hanifah pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi’i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 15 tahun. Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh.²⁸

B. Tujuan Pernikahan Dini

Menurut Filosof Islam, Imam Al-Ghasali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal, yaitu :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntunan naluri hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi brposisi pertama dari masyarakat yang besar, atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁹

²⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Op.cit.* hal. 38.

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 67.

²⁹ M. Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa Pasal UU. No 1 Tahun 1974 dari *Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, 1986), Hal..47

C. Aspek Pernikahan Dini dalam Pandangan Psikologi

Dalam perkembangan manusia berdasarkan psikologi, pada umumnya individu mengalami masa-masa kegoncangan. Menurut Abraha H. Maslow, pernikahan termasuk salah satu peristiwa yang dalam pernikahan seseorang dapat menemukan sekolah terbaiknya untuk mematangkan kepribadian dan emosinya.

Fase perkembangan yang dianggap telah mencapai pada tahap kedewasaan yang cukup yaitu pada masa remaja akhir (18-25 tahun). Fase ini digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal. Masa ini bersama dengan masa-masa tahun pertama sebagai mahasiswa (jika memasuki perguruan tinggi), proses pematangan biologis-fisiologis makin melambat dan akhirnya mencapai taraf kematangan. Suatu sifat khas yang timbul dalam diri individu pada masa ini yaitu bahwa individu pada usia mahasiswa itu berada dalam vitalitas optimum. Perkembangan intelektualitasnya telah berada dalam taraf operasinal formal, sehingga kemampuan nalaranya tinggi.³⁰

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kedewasaan menurut Mohammad Fauzil Adhim.³¹, diantaranya :

1) Menata Kesadaran Tentang Tangung jawab

Rasa tanggung jawab itu lahir bukan dari ide ataupun pemikiran orang lain. Akan tetapi tanggung jawab itu muncul berdasarkan pada penghayatan seseorang terhadap agama. Semakin baik penghayatan agama seseorang, maka akan tingkat kepekaan semakin tinggi

³⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Op.cit.* Hal. 5

³¹, Mohammad Fauzil Adhim *Op.cit.* Hal. 85

2) Membekali Diri dengan Ilmu

Ilmu yang bermanfaat akan menghidupkan hati dan mengingatkan kepada Allah serta kampung akhirat. Penguasaan yang benar-benar matang terhadap ilmu melahirkan kepekaan tentang apa yang baik dan patut, apa yang kurang baik, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang seharusnya dikerjakan.

3) Meningkatkan Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dirintis dengan bekerja. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa pengangguran akan membuat hati dingin dan keras.

Pada dasarnya memang pernikahan bisa dijadikan sebagai stimulus untuk memacu proses kedewasaan seseorang. Apalagi bila persoalan tentang tanggung jawab yang menjadi pangkal kesemuanya. Bekerja mencari rezeki adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab.

D. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain: *adat istiadat, pengetahuan tentang perkawinan*.³²

1) Adat Istiadat

Dalam kamus istilah adap istiadat adalah kebiasaan atau kebiasaan turun temurun.³³ Kebiasaan menunjukkan pada seseorang bahwa di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain yang

³² Zubaidah Muhtamat, Mahkota, *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, No. 113, X.
Hal. 23

³³ Pius A Partanto dan M. Daelan, *Kamus Istilah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), Hal. 278

bermasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan oleh orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dilakukan kebiasaan oleh orang-orang lain, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antar orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan itu semuanya menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat lazim dinamakan adat istiadat (*custom*). Adat istiadat berbeda di satu tempat dengan adat istiadat di tempat lain, demikian pula adat-istiadat di satu tempat, berbeda menurut waktunya.³⁴

Menurut hasil penelitian dalam bukunya Zubaidah Muhtamat mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa ada korelasi antara adat istiadat dengan pernikahan dini. Bagi suatu lingkungan masyarakat yang adatnya memuji perkawinan usia muda dan mencela gadis usia tua di satu sisi, sedangkan di sisi lain masyarakat itu memuji kejandaan serta tidak mencela perceraian, maka perkawinannya pada umumnya dilakukan pada usia yang lebih muda yaitu sebelum umur 16 tahun atau bahkan belum mencapai usia 16 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menghendaki yang lebih dewasa, walaupun secara minimal diperbolehkan kawin pada usia 16 Tahun.

Dengan adat-istiadat yang semacam itu mendorong orang tua untuk mengawinkan anak gadisnya, karena takut kalau gadisnya menjadi perawan tua dan akan dicap tidak laku kawin. Dan oleh karena masyarakat pada umumnya

³⁴ Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 196-197

tidak mempersoalkan perceraian sebagai sesuatu yang tercela, dan tidak mencela janda maka berulang-ulang perkawinan tidak menjadi masalah.³⁵

2) Pengetahuan tentang Pernikahan

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada hal yang melatarbelakangi antara lain:

- a) Kebutuhan fisiologik, diantaranya kebutuhan seks.
- b) Kebutuhan psikologik, misalnya merasa tenang, dapat melindungi dan dilindungi, ingin dihargai.³⁶

Kedua macam kebutuhan di atas berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab manusia tetap merupakan satu kesatuan dan tetap menghendaki pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Orang-orang melangsungkan perkawinan bisa hanya mempunyai cita-cita bahwa akan berlangsung sekali dalam hidupnya dan akan memperoleh kebahagiaan, tetapi karena sesuatu hal terkadang apa yang diidamkan itu terwujud. Sehingga untuk dapat mewujudkan harapan tersebut perlu adanya persiapan dan kesiapan dalam memasuki kehidupan perkawinan, sebab ketidaksiapan merupakan factor utama terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keahlian, pengetahuan dan kesiapan diperlukan dalam perkawinan. Misalnya laki-laki memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut isterinya, tahu

³⁵ Zubaidah Muhtamat, *Op cit*, Hal. 21-26

³⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1994), Hal. 17-21

permasalahan dalam pernikahan dan cara-cara memecahkannya. Dan perempuan tahu apa yang menjadi filsafat hidup suami dan cita-cita suaminya.³⁷

Selain itu menurut Bimo Walgito mempersatukan tujuan dan terpenuhinya persyaratan perkawinan termasuk dasar yang dapat mengokohkan ikatan perkawinan. Tujuan yang berbeda dalam melakukan perkawinan dimungkinkan sekali karena perkawinan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh dua individu yang berbeda, apabila tujuan itu tidak dipersatukan besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan.

Sedangkan menurut Andi Mappiare, cinta juga mempunyai peranan dan merupakan dasar yang memperkokoh rumah tangga. Namun dasar-dasar yang memperkokoh rumah tangga supaya itu harmonis dan langgeng. Tidak hanya cukup dengan cinta sebagai dasarnya. Dasar-dasar yang lain yang dalam memperkokoh rumah tangga menurutnya adalah latar belakang masa kanak-kanak. Usia dalam waktu perkawinan, kesiapan jabatan pekerjaan, kematangan emosional, minat-minat dan dinilai yang dianut dan masa pertunangan.

Umumnya orang melangsungkan pernikahan pada usia muda tingkat pendidikannya adalah rendah, yaitu sebagian mereka hanya tamat sekolah dasar, sebagian lagi ada yang tidak selesai sekolah. Dan bahkan ada pula yang tidak mengenal huruf atau angka. Perkawinan dini ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang pedesaan. Karena di desa itu hanya ada SD dan paling tinggi SMP. Sehingga mereka terutama anak-anak gadis tamat Sekolah Dasar, dan kadang-kadang belum tamatpun sudah dinikahkan oleh orang tuanya.³⁸

³⁷ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri* (Bandung: Al-Bayan, 1996), Hal. 11

³⁸ Zubaidah Muhtamat, *Opcit*, Hal. 21-26

Namun pada penelitian ini, yang menjadi obyek adalah seorang Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang usianya masih muda dan masih mempunyai tanggungan untuk menyelesaikan Kuliah tetapi sudah menikah, dan punya kewajiban juga untuk mengurus keluarganya dan bagaimana untuk membentuk keluarga yang sakinah.

E. Dampak Pernikahan Dini

1. Dampak negatif dari pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Ketidakharmonisan Keluarga

Konflik adalah bumbu penyedap dalam suatu perkawinan. Ada banyak perkawinan berubah menjadi lebih mesra dan mantap setelah digoncang oleh konflik yang hebat. Tetapi ada yang sebaliknya, tidak sedikit perkawinan menjadi runyam karena terus digoncang oleh konflik, sehingga hubungan suami isteri meskipun masih hidup bersama dalam satu rumah, tidak saling bertegur sapa, dan masing-masing seperti dua orang yang bermusuhan. Dan tidak jarang konflik tersebut berakhir dengan suatu perceraian, apabila tidak dapat diselesaikan.

Menurut hasil penelitian Landis & Landis, ada tiga masalah yang paling sering menjadi biang keladi dalam perkawinan. Yakni masalah seks, keuangan dan komunikasi.

a. *Faktor Seksual*

Suami isteri yang mengalami permasalahan ini, kebanyakan perkawinannya akan mudah digoncang oleh konflik. Ada banyak

permasalahan seksual yang kerap dialami oleh suami isteri, missal suami tidak tahu bagaimana harus menyenangkan isteri di atas ranjang. Karena suami tidak tahu, dia kemudian berbuat sembarangan, main kasar dan brutal. Dalam hal ini suami tersebut telah melakukan suatu kebodohan, kerana memiliki keyakinan yang salah bahwa dia yakin isterinya pasti akan senang jika suaminya main kasar, main tekan sekuat tenaga.

Kebodohan suami tersebut, jelas akan membuat isteri selalau tertekan setiap berhubungan intim. Dalam hal ini, isteri tersebut akan kesakitan. Hubungan intim yang seharusnya amat menyenangkan, berubah menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Akibatnya, isteri sering menolak jika diajak berhubungan intim, atau dilakukan setengah hati jika mau. Yang akan terjadi sangat jelas sekali, bahwa suami pun akan merasa kesal dan kecewa, jika dalam urusan seksual isteri sudah takut, sementara suami kesal dan kecewa, maka perkawinan sudah diambang bahaya. Perkawinan akan terancam oleh kemelut yang lebih runyam.

b. Faktor Keuangan

Keuangan sering menjadi biang keladi konflik dalam perkawinan. Dalam hal ini, konflik yang disebabkan oleh masalah keuangan bukan hanya terjadi pada keluarga miskin saja. Sebab banyak keluarga kaya dilanda konflik, karena masalah keuangan.

Suami isteri saling curiga, karena masalah keuangan selalau tidak beres. Hal ini disebabkan karena suami sering menyembunyikan

sebagian gajinya tanpa sepengetahuan isteri, sedangkan pihak isteri selalu merasa kekurangan dengan bagian yang diterimanya dari suami (selalau merasa kurang dalam hal uang belanja).

Dengan demikian, sumber keruwetan yang menyangkut masalah keuangan, yang kemudian menyebabkan keruwetan adalah disebabkan oleh suami isteri yang kurang pandai dalam mengelola keuangan. Pada prakteknya kalau suami isteri tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka masalah keuangan akan sering ruwet, dan akhirnya akan mengakibatkan konflik perkawinan yang berat.

Masalah keuangan memang menjadi sengsara, karena suami isteri yang bersangkutan selalu gegabah dalam mengelola keuangan, dan sebaliknya, banyak perkawinan semakin lama semakin makmur dan bahagia sejahtera, karena suami isteri yang bersangkutan selalau cermat dan hemat dalam mengelola keuangan.

c. Faktor Komunikasi

Suami isteri yang sering konflik, karena komunikasi di antara keduanya kurang sehat. Antara suami dan isteri masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri di luar rumah. Suami sibuk dengan pekerjaannya sendiri (lebih banyak diluar rumah karena tuntutan pekerjaan), sedangkan isteri sibuk dengan kegiatan di luar rumah juga (arisan ,belanja, memasak bareng ibu-ibu PKK, dan sebagainya). Suami isteri akan lancar dalam urusan komunikasi, jika mereka selalau saling memperhatikan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab.

Hampir semua orang tahu bahwa komunikasi merupakan kunci keharmonisan hubungan suami isteri. Sebab, pada hakikatnya tujuan kedua belah pihak yang telah sepakat menjadi suami isteri itu adalah sama. Yakni sama-sama menginginkan keluarga bahagia, sama-sama sayang anak, sama-sama tidak ingin rebut, dan sama-sama tidak ingin merugikan nama baik keluarga dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Komunikasi merupakan satu-satunya alat untuk mengungkapkan perasaan antara dua individu yang memiliki kepribadian berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun suami isteri telah hidup bersama bertahun-tahun lamanya, namun keduanya berbeda latar belakangnya (budaya, adat, dan pendidikan), maka sikapnya pun berbeda pula. Oleh karena itu jangan mengharapkan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengutarakan atau memaksakan agar orang lain tahu dengan sendirinya apa yang diinginkan. Tidak ada kunci terbaik kecuali komunikasi untuk mengutarakan isi hati. Jadi anggapan “diam” harapan bisa lancer adalah keliru. Maka kalau ada ketidaksamaan kehendak antara suami isteri, maka komunikasilah sebenarnya.³⁹ Komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara dua hal yang berbeda, kalau jembatan yang dibangun bagus, maka hal itu akan meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang memungkinkan munculnya konflik.

³⁹ Hawa. A, “*Biang Keladi Konflik Dalam Perkawinan Antara Keuangan Dan Komunikasi*”, Mahkota (No. 53, 22 Desember 1991), hal. 37-38

b. Perceraian

Perceraian adalah suatu perbuatan sah yang sangat dibenci Allah. Demikian ajaran agama mengingatkan, sebagai perbuatan yang sah, perceraian memang bisa terjadi dan dilakukan oleh orang-orang baik. Tetapi karena dibenci Allah, tentu perceraian hanya berdampak negatif, yakni hanya membuat penderitaan bagi orang-orang yang bersangkutan.

Jika perceraian harus terjadi, hal itu akan memakan korban. Korban pertama adalah suami isteri yang melakukannya. Sedangkan korban berikutnya adalah anak-anak.

Suami bercerai dengan isterinya dapat dipastikan akan segera silanda keresahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya. Kalau seorang yang mempunyai ketabahan atau ketakwaan, kebutuhan biologis (seksual) akan bisa ditekan, atau dilupakan. Dengan demikian perceraian duatu jalan yang serba “menjanjikan” berbagai derita. Dan karena itu adalah omong kosong jika ada wanita atau pria yang habis cerai mengaku hidup bahagia, sebab bagaimana ia bisa bahagia jika kebutuhan seksualnya mengalami kesulitan, disamping itu dia akan merasa kesepian karena pendamping hidupnya tidak ada.

Jika perceraian dilakukan setelah ada anak-anak, bisa anya mereka akan ikut menderita. Berbagai penelitian membuktikan, bahwa anak-anak yang tidak memiliki orang tua tidak lengkap (karena sudah cerai) cenderung hidup memperhatikan. Dalam hal ini, anak-anak tersebut juga akan cenderung bersikap rendah diri, pemurung atau nakal.

Bagi anak-anak, perceraian orang tuanya bisa menjadikan bayang-bayang menakutkan. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan orang tua (suami-isteri) bukan hanya bisa menjadi trauma bagi anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak yang orang tuanya bercerai cenderung enggan untuk berkeluarga. Banyak diantara mereka, yang terpaksa menjadi bujang atau gadis tua, dan jika mereka menikah, maka ia akan selalau dihantui bayang-bayang perceraian.

Derita dibalik perceraian memang sangat banyak. Dalam keadaan bagaimanapun orang-orang yang melakukan perceraian akan cenderung menderita. Penderitaan tersebut secara psikologis akan menjadi beban dimasa yang akan datang. Menurut sebuah penelitian, orang-orang yang menikah lagi setelah bercerai, cenderung sulit untuk melupakan pasangan yang sudah diceraikan. Hal ini secara psikologis memang dapat mengerti, sebab sepasang suami isteri sekalipun sudah bercerai, masih memiliki ikatan emosional khususnya pengalaman batin.

2. Dampak Positif dari Pernikahan Dini

a) Menyelamatkan dari penyimpanan seks

Mereka menyegerakan menikah karena takut terjerumus pada lembah zina sangat agung dalam pandangan Islam.

b) Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks yang benar, itulah menjadi kunci kesehatan jasmani dalam rumah tangga. Berbagai survei menunjukkan, mereka lebih kebal dari penyakit daripada mereka yang belum menikah. Bahkan mereka yang

berumah tangga jika sakit cepat sembuh dibandingkan yang masih bujangan atau perawan.

- c) Lebih cepat memiliki keturunan
- d) Diantara tujuan pernikahan adalah berketurunan.

Nikah memungkinkan memepercepat keturunan. Bagi isteri memiliki anak dalam rentang usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang paling baik.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.⁴⁰

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah keadaan individu mahasiswa yang menerapkan kuliah dan bekerja dalam waktu yang bersamaan.

2. Sifat Peneltian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan untuk kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penulisan adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penulisan.⁴¹

⁴⁰ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hal. 10

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan–pertanyaan penelitian.⁴² Maka yang menjadi subjek penelitian di sini adalah 2 keluarga yang melakukan pernikahan dini yaitu keluarga Nuryati dengan keluarga Siti Syamsiah yang nantinya dapat memberikan *argument* atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian skripsi, yaitu keluarga dari Nur Yati dengan keluarga Siti Syamsiah.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah usaha yang seperti apa dalam upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang dilakukan oleh 2 keluarga pernikahan dini yaitu keluarga Nur Yati dengan keluarga Siti Syamsiah yang melakukan pernikahan pada usia yang masih muda dan masih banyak tergantung pada orang tuanya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penelitian ini, baik data primer ataupun data sekunder, diperlukan alat pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan atau wawancara secara bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan–pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada.⁴³ *Interview* (wawancara) dalam penelitian ini

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985) Hal. 193

⁴² Masri Sangribun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Rajawali Press, tt), Hal.52

⁴³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hal.

dipergunakan untuk mengungkapkan sebagian besar data tentang upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang dilakukan oleh Nur Yati dengan Siti Syamsiah.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki.⁴⁴ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data saat di rumah atau kampus.

Diharapkan dari beberapa metode di atas, dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menganalisa data, mempelajari, serta menganalisa data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan yang sedang dibahas.⁴⁵

Sedangkan Menurut Sugiono, mengartikan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang diperoleh dari berbagai hasil yang telah didapat yaitu wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan

⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 234

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Op.cit* Hal. 40

cermat dan diteliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan objek penelitian saat dilakukannya penelitian ini.⁴⁶

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam skripsi ini.

Adapun gambaran umum dari bab-bab ini yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab pertama dalam skripsi ini berisi tentang: penegasan istilah judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini akan dibahas tentang profil dan latar belakang dua keluarga pernikahan dini yaitu keluarga Nuryati dan keluarga Siti Syamsiah yang meliputi asal daerah, pendidikan, kegiatan dan aktifitas.

BAB III : Bab ini merupakan bab inti, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan secara menyeluruh tentang hasil analisa seraca deskriptif kualitatif mengenai upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan dini serta faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan dini.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Rdnan D*, Bandung: Alfabeta 2007, Hal.244

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari seluruh skripsi ini, dan dilanjutkan dengan saran-saran dan sekaligus kata penutup. Selanjutnya dilampirkan beberapa lampiran yang dianggap perlu dan sehubungan dengan kelengkapan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Upaya Membentuk Keluarga sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini yang dilakukan oleh Keluarga pernikahan dini yaitu keluarga Nuryati dengan Keluarga Siti Syamsiah sebuah kesimpulan yaitu :

1. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat yang ikkhlash dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan persiapan yang matang yang dilandasi oleh pondasi yang kokoh (agama) dan didukung oleh rasa cinta, kasih sayang dan terciptalah suasana yang penuh keromantisan dann terjalinlah komunikasi yang baik antar anggota keluarga, tatangga, masyarakat, dan dihiasi oleh anak-anak yang sholeh-sholehah yang mampu menjadi tumpuhan harapan keluarga serta di anugerahimoleh Allah berupa kekayaan (kekayaan jiwa, ilmu, amal dan kesehatan).
2. Keluarga sakinah dibangun sejak dari pra nikah sampai seseorang meninggal, artinya setiap calon suami dan isteri mempunyai persiapan-persiapan yang matang, baik lahiriah maupun batiniah, material maupun spiritual, selain itu suatu rumah tangga dikatakan sakinah (bahagia) jika anak cucunya yang ditinggalkan dapat hidup mandiri dan bahagia, karena keluarga adalah mata rantai yang tidak dapat terpisahkan kecuali atas kehendak Allah SWT.

3. Usaha yang sudah dilakukan oleh 2 keluarga mahaisiwi dalam upaya membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, akan menjadi tuntunan dalam keluarga pernikahan dini yang lainnya, bahwasanya tidak hanya keluarga yang sudah mapan, matang, siap segalanya yang bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah, tetapi keluarga dini juga bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, asalkan didasari dengan niatan dan usaha.

B. Saran-saran

Harapan penulis adalah penelitian ini dapat digunakan untuk ditreuskan guna melakukan lebih lanjut dalam tingkat penelitian, agar kita semua lebih tau bahwa keluarga sakinah yang selama ini dikenal adalah sebuah sufat dan sikap yang harus senantiasa dimunculkan dalam setiap aspek kehidupan kita dalam berkeluarga, karena dengan dilakuaknnya penelitian lebih lanjut akan membuktikan secara lebih jelas dan rinci tentang upaya membentuk keluarga sakinah dalam pernikahan dini.

Sebagai umat Islam hendaknya sadar terhadap akan keluarga sakinah, karena berkeluarga merupakan amanah Allah SWT, yang telah dititipkan kepada manusia sebagai pemimpin terhadap diri sendiri maupun keluarga. Serta hendaknya kita saling menasihati dan mengingatkan dalam kehidupan agar menjadi umat yang sesuai dengan cita-cita Islam, yakni keluarga yang diberkatinAllah SWT, keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

C. Kata Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayat dan inayahNya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

walaupun dalam bentuk yang sederhana. Semua ini tidak lepas dari karunia dan rahmat-Nya serta berkat pengarahan dari pembimbing.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa yang tertera dalam skripsi ini masih banyak kekuarangan atau masih jauh dari sempurna, baik dari penyusunan kata, metode dan sistematika penulisan serta yang lainnya.

Apabila skripsi ini relevan dengan pandangan pembaca, hal ini semata murni dari Allah SWT, dan apabila tidak relevan dilihat dari berbagai aspeknya, hal ini karena kemampuan dari peneliti. Untuk itu saran dan kritik perbaikan akan mempunyai arti yang penting dalam rangka penyempurnaan skripsi ini dan penyusunan-penyusunan skripsi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A, Hawa. "*Biang Keladi Konflik Dalam Perkawinan Antara Keuangan Dan Komunikasi*", Mahkota No. 53, 22 Desember 1991.

Aisyiah, PP. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : PP Aisyiah, 1989.

Al-Shabbagh, Mahmud *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam* Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994.

Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri* Bandung: Al-Bayan, 1996.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.

Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, UII Press. Yogyakarta, 2001.

Fauzi Adhim, Mohammad. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Hadiyah Salim, H. *Rumahku Nerakaku*, Rosda Karya Offset.

Jubaidi Ismail, Didi dkk. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*, Pustaka setia, Bandung, 2000.

Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999.

M. Nifan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*.

Mahmud Saltut, Syeikh. *Aqidah dan Syariah Islam*. Bumi Aksara, Jakrta 1999.

Muhammad Yusuf, Husein . *Memilih Jodoh dan Tata Cara meminang Dalam Islam*, Gema Press April 1999

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan* : Refleksi Kiai Atas Wacana Gender.

Muhtamat, Zubaidah Mahkota, *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, No. 113, X.

Musnamar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1992.

Partanto Pius A dan M. Daelan, *Kamus Istilah Populer* Surabaya: Arkola, 1994.

Perwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Ramulyo, M. Idris. Tinjauan beberapa Pasal UU. No 1 Tahun 1974 dari *Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, 1986.

Shabari, Abdullah. *Pedoman Rumah Tnagga Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 1995.

Soekarno, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Yuliarso, *Tips Biar Tidak Bimbang*, [www Keluarga Sakinah. Com](http://www.KeluargaSakinah.Com).

PEDOMAN WAWANCARA

❖ UPAYA MEMBENTUK

1. Menurut anda upaya membentuk keluarga sakinah itu seperti apa
2. Cara-cara apa yang sering anda lakukan untuk menjadikan keluarga yang sakinah
3. Apabila keluarga anda mengalami masalah, bagaimana anda menyikapinya dan mengatasinya
4. Dengan posisi usia yang masih muda dan sudah menikah, apakah anda tidak merasa kesusahan dalam membagi waktu untuk keluarga.
5. Permasalahan apa yang sering ada dalam keluarga anda
6. Adakah hambatan dalam keluarga anda, ketika anda ingin membentuk keluarga anda menjadi keluarga sakinah
7. Usaha-usaha apa yang sudah anda lakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah
8. Apakah ada dukungan untuk keluarga anda, dalam membentuk keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, dan dari siapa dukungan itu
9. Apakah anda pernah merasa menyesal dengan menikah muda.

❖ KELUARGA SAKINAH

1. Apa makna keluarga sakinah menurut anda
2. Keluarga yang seperti apa, yang dinamakan keluarga sakinah
3. Menurut anda, apakah keluarga anda sudah termasuk keluarga yang sakinah
4. Adakah kiat-kiat khusus untuk menjadi keluarga sakinah menurut anda
5. Apa tujuan dari keluarga sakinah menurut anda
6. Adakah keinginan untuk menjadi keluarga sakinah bagi keluarga anda
7. Apabila ada keinginannya, apa alasannya anda berkeinginan untuk menjadi keluarga sakinah

❖ **PERNIKAHAN DINI**

1. Menurut anda, apa itu pernikahan dini
2. Kenapa anda menikah pada usia yang masih muda
3. Anada menikah muda karena anda merasa sudah siap, atau karena demi orang tua
4. Menurut anda, menikah di usia dini (muda) merasa senang apa susah, apa alasannya
5. Dengan posisi anda masih muda dan sudah menikah dengan, apakah anda tidak merasa iri dengan teman-teman anda yang masih menikmati masa mudanya, alasannya kenapa

Curriculum Vitae

Nama : Aimatun Nisa
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 03 Juni 1988
NIM : 05220008
Fak/Jur : Dakwah/BPI
Status : Mahasiswi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Alamat Asal : Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap
Alamat Yogyakarta : Wisma Dara Sakti, Jl. Bimasakti No. 17
Demangan Kidul, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtida'iyah Darwata (MID), Cisumur, Gandrungmangu, Cilacap
Tahun 1994/1995-2000/2001
2. Madrasah Tsanawiyah Az-Zahro, Pondok Gede, Gandrungmangu, Cilacap
Tahun 2000/2001-2002/2003
3. SMA Nasional, Sidareja, Cilacap,
Tahun 2002/2003-2004/2005
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun 2005/2006 sampai sekarang.



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

Nomor : UIN/2/PD.I/TL.01/ 751 /2009
Lamp. :
Hal : **Permohonan izin penelitian.**

Yogyakarta, 25 Mei 2009
Kepada Yth.,
Gubernur Pemerintah Propinsi DIY
C.q. Kabiro Administrasi Pembangunan
Kepatihan - Danurejan
di Yogyakarta. 55213

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terkait dengan bahan penulisan skripsi/thesis, dengan hormat bersama ini kami mohon izin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini :

Nama : Alimatun Nisa
Nomor Induk : 05220008
Semester : VIII
Jurusan : BPI
Alamat : Jl., Bimasakti No. 17 Yogyakarta
Judul skripsi : **Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)**
Metode penelitian : Deskriptif Kualitatif
Waktu : 26 Mei s.d. 26 Agustus 2009

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas izin dan kerjasama Saudara diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I

Dr. H. Akhmad Rifa', M.Phil. //

NIP. 150228371

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Dakwah;
2. Ketua Jurusan BPI Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga;
3. Mhs. yang bersangkutan;
4. Peringgal.



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN)
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsada Adisucipto, (0274) 525856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : UIN/2/Kajur/PP.00.9/1010/2009

Ketua Jurusan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan :

Nama : Aimatun Nisa

NIM : 05220008

Semester : VII (delapan)

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Judul Skripsi : **UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI**

**KELUARGA PERNIKAHAN DINI (Study Terhadap 2 Keluarga dalam
Pernikahan Dini di Desa Cisumur)**

bahwa proposal penelitian mahasiswa tersebut telah diseminarkan pada tanggal 27 April 2009
telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Demikian agar menjadi maklum.

Yogyakarta, 12 Mei 2009.

Mengeetahui
an Dekan
Kajur Jurusan



Nailu Fatah, S. Ag., M.Si.
150288307

Pembimbing

Drsa. Abdullah, M.Si.
NIP. 150254305